

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan pada bab sebelumnya tentang potongan pelunasan dalam pembiayaan *murābahah* pada PT. Bank BRISyariah Kantor Cabang Pembantu Kayu Tangi Banjarmasin, maka pada bab ini penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Mekanisme potongan pelunasan dalam pembiayaan *murābahah* pada BRISyariah KCP Kayu Tangi yakni pengajuan pelunasan dini oleh nasabah melalui tim marketing (*Account Officer Micro*) yang kemudian diproses kepada pimpinan cabang yang akan mengambil keputusan dan kebijakan. Keputusan dan kebijakan tersebut adalah potongan dari keuntungan bank berupa potongan margin atau biaya pokok, serta nasabah yang dikategorikan nasabah lancar. Setelah diputuskan maka kembali disampaikan oleh pimpinan cabang melalui tim marketing (*AOM*) kepada nasabah dengan potongan pelunasan yang merupakan hak prerogatif bank untuk memberikannya atau tidak. Berdasarkan fatwa DSN No. 23/DSN-MUI/III/2002 tentang potongan pelunasan dalam *murābahah*.
2. Potongan pelunasan dalam pembiayaan *murābahah* bagi Bank BRISyariah KCP Kayu Tangi berdampak positif. Dampak positif tersebut adalah bank dapat membantu keinginan nasabah, keuntungan dari harga jual meski tidak maksimal dan dapat kepercayaan dari nasabah. Sedangkan apa yang

dianggap Bank BRISyariah berdampak negatif tidaklah tepat dalam perspektif Islam.

B. Saran

1. Bank BRISyariah Kantor Cabang Pembantu Kayu Tangi Banjarmasin untuk masa akan datang lebih meningkatkan lagi produk pembiayaan *murābahah* dengan kemudahan secara prosedural maupun transaksional yang tetap menjunjung tinggi prinsip syariah dalam operasionalnya.
2. Bagi para peneliti berikutnya, dapat melanjutkan atau memperluas penelitian ini ditinjau dari aspek lain, misalnya melakukan perbandingan potongan pelunasan pada bank syariah dan bank konvensional.